

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ini berarti bahwa semua aturan atau tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada hukum.¹ Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.²

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di masyarakat adalah penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dapat melakukan tindak pidana ini. Tindak pidana penipuan mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan data Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri jumlah tindak pidana penipuan Tahun 2014 berjumlah 26.390 kasus, tahun 2015 berjumlah 30.689 kasus.³

Kemajuan perekonomian Indonesia dibarengi peningkatan pendapatan serta jumlah masyarakat kelas menengah, membuka peluang bagi penipu baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Hal ini diperparah oleh masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya

¹ Subandi Al Marsudi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2014, hlm.v.

² M. Taufik Makarao, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm.12.

³ "Statistik Kriminal 2016," http://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/statistik-kriminal-2016.pdf/diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.

informasi, serta belum adanya ketentuan hukum yang dinamis mengikuti tren kejahatan yang semakin maju, rapi dan canggih.⁴

Melihat *trend* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, terdapat banyak modus penipuan terkait kerjasama. Beberapa fenomena terkait kerjasama adalah Putusan Nomor 1085 K/Pid/2014 merupakan kasus penipuan kerjasama usaha kelapa sawit. Dalam kasus ini Terdakwa bersama temannya mengajak saksi korban untuk usaha jual beli kelapa sawit. Terdakwa menjanjikan keuntungan 7,5 % dari setiap titipan modal. Setelah sejumlah nominal uang yang korban berikan kepada Terdakwa, namun saksi korban tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Pada hari berikutnya, Terdakwa bersama seorang teman datang kembali kepada saksi korban meminta tambahan modal dengan mengatakan kelapa sawit sedang laris, dan saksi korban pun menyerahkan uang kepada Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah, dan ternyata uang yang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa untuk usaha kelapa sawit digunakan Terdakwa untuk dipinjamkan kepada 34 orang peminjam dengan bunga 10% setiap bulan dari uang diterima. Terdakwa diputus Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP dengan vonis 2 tahun penjara. Selain itu juga terdapat kasus dalam Putusan Nomor 381/Pid.B/2014/PN.Smn, tindak pidana penipuan terkait kerjasama investasi bidang valuta asing atau *trading forex*. Terdakwa menjanjikan keuntungan 2 sampai 6 % setiap bulan dan juga menjanjikan akan mengembalikan dana awal yang telah disetorkan sebesar 100 % kepada saksi korban, namun keuntungan tersebut tidak terealisasi dan Terdakwa tidak mengembalikan dana awal yang telah disetorkan saksi korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terdakwa diputus Pasal 378 KUHP dengan vonis 6 bulan penjara.

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP (tentang kejahatan) dalam Bab XXV.

⁴ “Ragam Penipuan Investasi dan Bisnis,” <http://howmoneyindonesia.com/> diakses tanggal 8 april 2018, pukul 08.00 WIB.

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵

Adapun kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Putusan Nomor: 251 K/Pid/2015, yaitu mengenai Terdakwa yang bernama Effi Idawati mengajak saksi korban untuk kerjasama usaha *catering* dan *minimarket*. Terdakwa menjanjikan keuntungan 4,5 % setiap bulan kepada saksi korban, namun keuntungan tersebut tidak terealisasi, sehingga saksi korban Muhammad Muwardi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tersebut, mengabulkan permohonan Kasasi Effi Idawati dan membatalkan Putusan *Judex Facti* (PN) yang sebelumnya membebaskan Effi Idawati.

Perbuatan penipuan dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁶ Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling terkait, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok tentu mengandung adanya ikatan-ikatan yang muncul dan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan hidup berkelompok.⁷ Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pada Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Nomor: 251 K/Pid/2015)”**

⁵ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2008, hlm.30.

⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011, hlm.1.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah yang timbul dalam Kasus Putusan Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Putusan Nomor: 251 K/Pid/2015, di mana pada Putusan tersebut Terdakwa Effi Idawati yang melakukan penipuan kerjasama usaha *catering* dan *minimarket* yang mengakibatkan saksi Muhammad Muwardi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu diputus lepas dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi Kepada Mahkamah Agung yang meminta agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut atas kekeliruan dalam Putusan Pengadilan yang memutus lepas Terdakwa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus lepas Terdakwa pada Putusan PN Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa menggunakan Pasal 378 KUHP dengan menjatuhkan pidana 8 bulan penjara pada Putusan MA Nomor: 251 K/Pid/2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus lepas Terdakwa pada Putusan PN Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa menggunakan Pasal 378 KUHP dengan menjatuhkan pidana 8 bulan penjara pada Putusan MA Nomor: 251 K/Pid/2015.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini ditujukan agar dapat memberikan tambahan informasi, wawasan serta pengetahuan tentang tindak pidana penipuan terkait kerjasama dalam hal penerapan sanksi pada sidang di pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih konkret serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum, akademisi dan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan serta sejauh mana penerapan Pasal dan penjatuhan sanksi oleh Hakim dalam kasus ini di dalam persidangan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Negara Hukum, *Middle Theory* yaitu Teori Pembuktian, dan *Applied Theory* yaitu Teori Pidana.

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁸

⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.207.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Teori Negara Hukum merupakan suatu *Grand Theory*, Von Munch berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum adalah adanya:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Keterikatan semua organ negara pada Undang-Undang Dasar dan keterikatan peradilan pada Undang-Undang dan hukum;
- d. Aturan dasar tentang proporsionalitas;
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan kekuasaan umum;
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya Undang-Undang.¹⁰

b. Teori Pembuktian (*Middle Theory*)

Subekti menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹

Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak pengugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya. Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan secara yuridis adalah tidak lain memberikan dasar-dasar yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.139.

¹¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.216.

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹²

Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Menurut Hari Sasongko dan Lely Rosita, sistem pembuktian ialah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak yaitu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum.¹³

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang *absolute* tidak akan dicapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya.¹⁴

Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya menyajikan tiga teori mengikat atau tidaknya hakim di dalam pembuktian peristiwa di dalam persidangan. Ketiga teori itu, meliputi:

1. Teori Pembuktian bebas;
2. Teori pembuktian negatif;
3. Teori pembuktian positif.

Teori pembuktian bebas merupakan teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm.137.

¹³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009, hlm.120.

¹⁴ *Ibid.*

pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori pembuktian negatif merupakan teori yang hanya menghendaki adanya yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian. Teori pembuktian positif merupakan teori yang menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat.¹⁵

c. Teori Pidana (*Applied Theory*)

Teori pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat yang dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁶ Kant mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”.¹⁷ Dalam teori ini Hegel mengatakan bahwa “hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* (pembalasan dialektis)”.¹⁸

¹⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm.225.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hlm.157.

¹⁷ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hlm.110.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.105.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam perkembangan pemikiran tentang pemidanaan lahir teori pemidanaan tujuan. Teori ini juga diistilahkan dengan teori pemidanaan relatif, teori maksud dan teori preverensi. Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁹ Dalam kaitannya dengan elemen prevensi Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes sebagaimana dikutip oleh Widodo menyatakan:²⁰

- a) *The primary assumption behind deterrence theory is that individual have free will and are rational;*
- b) *In order for punishment to have the maximum deterrent effect, they should guarantee that the anticipated benefit from a criminal act will not be enjoyed;*
- c) *Certainly of punishment (especially of apprehension) is more important than severity of punishment. The level of punishment should reflect the severity of the crime;*
- d) *Punishment should be uniform: all person, regardless of their position, status, or power, convicted of the same crime punishment; All penalties should be known in order to prevent the rational individual form committing crime.*

Dengan demikian teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Jadi teori ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Gabungan dua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman

¹⁹ *Ibid.*, hlm106.

²⁰ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009, hlm.73.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.161-162.

adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²²

Hugo de Groot (Grotius) memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolut “*de absolute gerechtigheid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *punius nemoest untra meritum, intra meriti vero modus magis aut minus peccata puniutur pro utilitet*” yang diartikan bahwa tak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kemanfaatan. Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori “*Justice Sociale*” menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan “*Justice Sociale*”.²³

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembahasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴
2. Penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.²⁵

²² Leden Marpaung, *OpCit.*, hlm.107.

²³ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, hlm.113.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, hlm.88.

²⁵ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Kerjasama menurut Pamudji adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antarindividu bekerja bersama-sama sampai terwujud tujuan yang dinamis.²⁶
4. Pelaku menurut Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁷
5. Putusan lepas menurut Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁸
6. Kasasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.²⁹
7. Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁰

²⁶ “Pengertian Kerjasama Menurut Para Ahli, Manfaatnya dan Beberapa Jenisnya,” [http://www.maxmanroe.com/diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 16.00 WIB](http://www.maxmanroe.com/diakses_tanggal_20_Februari_2018_pukul_16.00_WIB).


²⁷ Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm.299.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005, hlm.1.

1.4.3 Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)



1.5 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip ini diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.35.

³² *Ibid.*, hlm.194.

³³ *Ibid.*, hlm.93.

³⁴ *Ibid.*, hlm.138.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.³⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Nomor: Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 251 K/Pid/2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Bahan hukum sekunder dalam penulisan karya tulis ini terdiri dari buku-buku tentang Asas-Asas Hukum Pidana, Jurnal Hukum mengenai tindak pidana penipuan, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷ Bahan hukum tersier dalam penulisan karya tulis ini meliputi Kamus dan data dari Internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Dari hasil penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti, yang lainnya serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut penulis membuat sistematika penulisan/ gambaran dari penulisan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

³⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Ed.1, hlm.16.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Bab III Hasil Penelitian


Pada bab ini membahas mengenai Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama pertimbangan Hakim dalam memutus lepas Terdakwa pada Putusan PN Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk kedua pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa menggunakan Pasal 378 KUHP dengan menjatuhkan pidana 8 bulan penjara pada Putusan MA Nomor: 251 K/Pid/2015.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakan hukum seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Primer:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Sekunder:

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

-----, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Makarao, M Taufik, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marsudi, Subandi Al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2014, hlm.v.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008.

Praja, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009.

Widodo, *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011.

C. Tersier:

http://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/statistik-kriminal-2016.pdf/diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.

<https://www.howmoneyindonesia.com/penipuan/penipuan-investasi-dan-bisnis/>diakses tanggal 8 april 2018, pukul 08.00 WIB.

<http://www.maxmanroe.com/>diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.